



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Indra Setiawan bin Taryono**, NIK 3307062211020002, tempat dan tanggal

lahir Wonosobo, 22 November 2002, agama Islam,

pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA,

bertempat tinggal di Nuansa Tjampuhan Selatan II/8,

Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten

Gianyar, Propinsi Bali, dengan domisili elektronik pada

email indrasety1@gmail.com, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Arindi Ayudia Darmayanti, SH., M.Kn.,

dan Rosalina Roshy Advianthy, SH., MH.,

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di

Jalan Tukad Batanghari No.113 Denpasar, dengan

domisili elektronik pada email

rosalina.advianthy@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 24/SK.KH/10/2024/PA.Gia, tanggal 24

Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Gia, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhumah Wartinem Binti Parmono dan Taryono Sutejo Bin Madiyono adalah Suami Istri yang menikah pada 21 Februari 2003 dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu INDRA SETIAWAN BIN TARYONO, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat Tinggal di Jalan Nuansa Tjampuhan Selatan II/8 Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali.
2. Bahwa, Almarhumah Wartinem dan Taryono Sutejo telah bercerai pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai nomor 0844/AC/2011/PA/Wsb yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 18 Juli 2011.
3. Bahwa, setelah perceraian orang tua Pemohon, Almarhumah Wartinem Binti Parmono selaku ibu membiayai Pemohon seorang diri dengan bekerja keras demi memenuhi kehidupan kami tanpa adanya bantuan dari saudara ataupun pihak lainnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian Almarhumah Wartinem menikah dengan Dean Laurence James Henry di Hongkong sebagaimana tercatat dalam Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor: 060/KONS-SN/2018/FEB pada tanggal 13 Februari 2018.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Almarhumah Wartinem Binti Parmono membuat Perjanjian Kawin dengan suaminya Dean, Laurence James Henry pada tanggal 7 Juli 2018 dengan dibuktikan Akta Perjanjian Perkawinan nomor 12 pada tanggal 7 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Panji Kresna, SH.,MKn Notaris di Kabupaten Bogor.
6. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Almarhumah Wartinem membeli beberapa harta benda guna untuk membiayai kehidupan dan bekal anak satu satunya yaitu Indra Setiawan bin Taryono. Adapun harta yang dimiliki oleh Almarhumah Wartinem Binti Parmono adalah sebagaimana berikut:
  - a) Sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Wartinem, Nomor : 954/Karangrejo seluas 1.193 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah;
  - b) Sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Wartinem, Nomor : 2340/Gianyar seluas 311 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali;
  - c) Sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Wartinem, Nomor : 896/Karangrejo seluas 64 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Wartinem, Nomor :  
705/Selemadeg seluas 2.350 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Selemadeg  
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- e) Sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Wartinem , Nomor :  
64/Karangrejo seluas 2.530 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangrejo  
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah;
- f) Sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Wartinem, Nomor :  
934/Karangrejo seluas 1.212 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangrejo  
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah;
- g) Sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Wartinem , Nomor :  
854/Karangrejo seluas 93 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangrejo Kecamatan  
Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah;
- h) Mobil Minibus DK 1982 JJ merk Wuling Tipe 310SR1.5CVT  
LV25P2A4X2A/T warna Merah Metalik tahun 2023 atas nama  
WARTINEM;
- i) Tabungan Bank BNI no rekening 0344364648 atas nama WARTINEM;
- j) Tabungan Bank BNI no rekening 0718577450 atas nama WARTINEM;
- k) Tabungan Bank BNI no rekening 0176013430 atas nama WARTINEM;
- l) Deposito Bank BNI No. Seri. PAB 0780788 no rekening 0824463939  
sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama  
WARTINEM;
- m) Deposito Bank BNI No. Seri. PAB 0780470 no rekening 0717759690  
sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama  
WARTINEM;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Deposito Bank BNI No. Seri. PAB 0781764 no rekening 1470346412 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama WARTINEM;
- o) Polis Asuransi Bumiputera dengan nomor polis 221100052503 atas nama WARTINEM;
7. Bahwa, Almarhumah Wartinem Binti Parmono meninggal pada tanggal 14 April 2024 yang dikarenakan sakit sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 5104-KM-15052024-0020 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 Mei 2024;
8. Bahwa, pada saat sebelum Almarhumah Wartinem Binti Parmono meninggal dunia, Almarhumah hidup dan dirawat oleh Suami dan Pemohon saja. Dimana pada saat itu, Almarhumah Wartinem Binti Parmono hanya tinggal Bersama Pemohon dan Suami di Propinsi Bali yang jauh dengan keluarga besar dari Almarhumah Wartinem Binti Parmono;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas INDRA SETIAWAN BIN TARYONO sebagai Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhumah Wartinem Binti Parmono. Yang mana sesuai dengan keinginan Almarhumah Wartinem, beliau meninggalkan harta bendanya untuk bekal dan biaya hidup Pemohon sebagai anak yang ditinggalkan oleh Ibunya;

Demikian alasan-alasan/dasar-dasar Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Kami sampaikan/ ajukan dan berdasarkan alasan tersebut Kami Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Kami untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang Kami ajukan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris Almarhumah Wartinem Binti Parmono adalah Indra Setiawan bin Taryono yang berhak mengurus menjual/memindahkan/membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhumah Wartinem binti Parmono tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim memberikan saran kepada Pemohon terkait permohonannya tersebut agar semua ahli waris yang berhak didudukkan sebagai para pihak, dan Pemohon menyatakan bahwa selain Pemohon, si pewaris juga meninggalkan suami dan ibu dari si pewaris dan atas petunjuk Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk melengkapi permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Gia*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut dengan alasan untuk melengkapi dan menyempurnakan surat permohonannya tersebut karena terdapat ahli waris yang belum didudukkan sebagai pihak yaitu suami dan ibu dari si pewaris;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin persidangan dengan Hakim Tunggal, Pengadilan Agama Gianyar telah diberikan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Gia dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Faiz, S.Hi., M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Faiz, S.Hi., M.H**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000.00
- J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Gia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)